



**NOTARIS**  
**RINI YULIANTI, SH.**

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I  
Nomor: AHU-13.AH.02.02-Tahun 2010 tanggal 22 Februari 2010

Jakarta, 31 Agustus 2020

Nomor : 077/NOT/VIII/2020  
Perihal : Ringkasan Risalah RUPST  
dan RUPSLB

Kepada Yth.  
Direksi  
PT PERDANA KARYA PERKASA Tbk.  
Jl. Sentosa No.56  
Samarinda - 75117  
Kalimantan Timur

Dengan hormat,

Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT PERDANA KARYA PERKASA Tbk., berkedudukan di Kota Samarinda ("Perseroan"), yang telah diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020, bertempat di Hotel Losari Indonesia, Jalan K.H. Hasyim Ashari No. 41, Jakarta - 101150.

**RUPST** dibuka pada pukul 10.15 WIB dan ditutup pada pukul 10.41 WIB.

**A. Mata Acara RUPST adalah sebagai berikut :**

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2019, termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Persetujuan penunjukkan Kantor Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2020 serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik beserta persyaratan lain penunjukannya.
3. Persetujuan penetapan remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan.

**B. RUPST dihadiri oleh anggota Direksi :**

- Bapak Untung Haryono
- Direktur Independen

**C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.**

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya sebanyak 320.775.362 saham yang merupakan 59,472% dari 539.368.500 saham yang merupakan hasil dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan dikurangi dengan jumlah saham treasury

(*treasury stock*) sebanyak 60.631.500 saham, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat 1 (a) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Pasal 41 ayat 1 huruf (a) POJK No.15/POJK.04/2020, telah terpenuhi.

#### **D. Kesempatan Tanya Jawab.**

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan, dengan mekanisme mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan.

Ada seorang pemegang saham yang mengajukan pertanyaan pada mata acara Rapat Pertama.

#### **E. Mekanisme Pengambilan Keputusan.**

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Selain itu pemegang saham diperkenankan memberikan suaranya melalui e-proxy. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

#### **F. Keputusan RUPST.**

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai berikut :

##### **Mata Acara Rapat Pertama**

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain (blanko), dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan :

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2019.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh KAP Herman Dody Tanumihardja & Rekan sesuai laporannya Nomor 00161/2.0627/AU.1/02/0324-1/1/V/2020 tanggal 11 Mei 2020 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et decharge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.



### **Mata Acara Rapat Kedua**

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain (blanko), dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, menyetujui :

Mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen Perseroan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi yang baik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.

### **Mata Acara Rapat Ketiga**

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain (blanko), dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, menyetujui :

1. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan remunerasi dan tunjangan lainnya dari para anggota Direksi Perseroan;
2. Melimpahkan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi.

**RUPSLB** dibuka pada pukul 10.52 WIB dan ditutup pada pukul 11.02 WIB.

#### **A. Mata Acara RUPSLB adalah sebagai berikut :**

Persetujuan pengalihan saham treasuri melalui konversi atas utang Perseroan kepada pihak berelasi (PT Royal Victoria Hotel).

#### **B. RUPSLB dihadiri oleh anggota Direksi :**

- Bapak Untung Haryono
- Direktur Independen

#### **C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.**

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya sebanyak 320.775.362 saham yang merupakan 59,472% dari 539.368.500 saham yang merupakan hasil dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan dikurangi dengan jumlah saham treasuri (*treasury stock*) sebanyak 60.631.500 saham, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat 1 (a) Anggaran Dasar

Perseroan, Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Pasal 41 ayat 1 huruf (a) POJK No.15/POJK.04/2020, telah terpenuhi.

**D. Kesempatan Tanya Jawab.**

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan, dengan mekanisme mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan.

Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan.

**E. Mekanisme Pengambilan Keputusan.**

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Selain itu pemegang saham diperkenankan memberikan suaranya melalui e-proxy. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

**F. Keputusan RUPSLB.**

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai berikut :

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain (blanko), dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, menyetujui :

1. Pengalihan seluruh saham treasury sebanyak 60.631.500 saham senilai harga perolehannya sebesar Rp.26.009.550.250,- melalui konversi sebagian utang Perseroan kepada PT Royal Victoria Hotel (pihak berelasi).
2. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut.

Berita Acara RUPST dan RUPSLB tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 31 Agustus 2020 berturut-turut dengan Nomor 28 dan Nomor 29.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Pasal 49 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.



Hormat saya,

RINI YULIANTI, SH

Notaris di Kota Jakarta Timur